



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ANDRIAN BIN SAMO (ALM) . |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : 24 Tahun / 1 Juli 1997 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Dsn Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Tanjungrejo
Kec.Tongas Kab.Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |
| 9. Pendidikan | : SD (tidak Lulus) |
| 2 Nama Lengkap | : NAJIB HADI SAPUTRA Bin SIYO EKO
PURWANTO (ALM) |
| Tempat lahir | : Probolinggo |
| Umur/tgl. Lahir | : 22 tahun / 11 Mei 2002 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dsn Krajan Rt 003 Rw 001 Tanjung Rejo
Kec.Tongas Kab.Probolinggo |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMK (tamat) |

Terdakwa Andrian Bin Samo dan terdakwa Najib Hadi saputra Bin Siyo Eko Purwanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 5 November 2022 ;

Di persidangan Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 8 agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 8 agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hokum walaupun sudah diberitahukan hak – hak Para Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 14 September 2022 Nomor Reg. Perk. : PDM-82/Gsk/07/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ANDRIAN BIN SAMO (ALM) dan terdakwa 2. NAJIB HADI SAPUTRA BIN SIYO EKO PURWANTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan ", melanggar pasal 363 ayat ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangkan selama para terdakwa menjalani masa tahanan , dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci sepeda motor
 - 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RXK No Pol : W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat Desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXK No.KA RXK305782K No.Sin 3KA021712 No Pol W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik Dikembalikan kepada saksi Mohammad David Anwari ;
 - 1 (satu) kunci T ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-82/Gsk/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa I **ANDRIAN Bin SAMO (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **NAJIB HADI SAPUTRA Bin SIYO EKO PURWANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan/teras rumah saksi Mohammad David Anwari yang beralamat di Desa Bedanten Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bungah Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadakan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I sedang minum toak di warung Gresik bersama dengan terdakwa II, pada saat itu timbul keinginan/niat terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa II setuju, sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, berangkat ke Kec. Bungah dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di pertigaan pasar Bungah, terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki mencari sasaran (target) sepeda motor yang di parkir didepan rumah, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXK No Pol :W-3608-BQ sedang terparkir di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Bedanten Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa terdakwa I, sedangkan terdakwa II mengawasi orang yang sedang lewat, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kemudian pulang rumah para terdakwa di Ds. Krajan Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, setelah itu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa II sebagai upah, karena sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa I.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXK No Pol :W-3608-BQ tersebut ialah untuk dipakai oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa II sebagai upah dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari saksi Mohammad David Anwari selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD DAVID ANWARI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh para terdakupada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib syang mana saksi parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Gresik ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda saksi hilang pada esok harinya setelah saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada , yang mana tangl 24 Mei 2022 pada pukul 17.30 Wib saksi pulang kerja dan meletakkan sepeda motor didepan terras dengan Stang tidak terkunci ;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan saksi mengajak Ali Murtopo untuk mencari sepeda motor tapi tidak ditemukan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ali Murtopo ada melihat Para terdakwa lewat mengenderai sepeda motor saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke Polsek Bungah , dan tidak beberapa lama dating Telpon dari Polsek Bungah dan mengatakan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dan ditahan diPolsek Bungoh ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti sepeda kotor saksi yaitu Yamaha RXK135 warna Hitam No.Rangka RXK305782K dengan No Pol W 3608 BQ adalah benar milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami Kerugian Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi ALI MURTOPO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang mana sepeda motor tersebut milik saksi korban Mohammad David Anwari yang di parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Gresik ;
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda saksi hilang pada esok harinya setelah saksi korban bangun tidur dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada , yang mana tangl 24 Mei 2022 pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wib saksi pulang kerja dan meletakkan sepeda motor didepan terras dengan Stang tidak terkunci ;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan saksi korban menemui saksi dan mengajak untuk mencari sepeda motor tapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi Ali Murtopo ada melihat Para terdakwa lewat mengenderai sepeda motor saksi Korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke Polsek Bungah , dan tidak beberapa lama dating Telpon dari Polsek Bungah dan mengatakan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban sudah ditemukan dan ditahan diPolsek Bungoh ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti sepeda kotor saksi yaitu Yamaha RXK135 warna Hitam No.Rangka RXK305782K dengan No Pol W 3608 BQ adalah benar milik saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban mengalami Kerugian Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Para Terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian sepeda motor milik korban Mohammad David Anwari ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa Andrian Simo minum tuak dan mengajak terdakwa Najib Hadi Saputra untuk mencuri sepeda motor dan kemudian bersama – sama berangkat untuk mencari korban dan membawa kunci T
- Bahwa setelah berada didepan teras rumah korban bahwa Terdakwa Andrian simo bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T , sedangkan Najib Hadi Saputra bertugas mengawasi siapa yang datang ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor para terdakwa bawa dengan tujuan hendak dijual dan dengan keuntungan dibagi dua ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa yaitu Yamaha RXK135 warna Hitam No.Rangka RXK305782K dengan No Pol W 3608 BQ ;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi korban mengalami Kerugian Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin mengambil Sepeda Motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) kunci sepeda motor , 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RXX No Pol : W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat Desa Bedaten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXX No.KA RXK305782K No.Sin 3KA021712 No Pol W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat desa Bedaten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik , dan 1 (satu) kunci T , Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib syang mana saksi parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Gresik ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda saksi hilang pada esok harinya setelah saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada , yang mana tangl 24 Mei 2022 pada pukul 17.30 Wib saksi pulang kerja dan meletakkan sepeda motor didepan terras dengan Stang tidak terkunci ;
- Bahwa benar setelah kejadian kehilangan saksi mengajak Ali Murtopo untuk mencari sepeda motor tapi tidak ditemukan ;
- Bahwa benar saksi Ali Murtopo ada melihat Para terdakwa lewat mengenderai sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke Polsek Bungah , dan tidak beberapa lama dating Telpon dari Polsek Bungah dan mengatakan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dan ditahan diPolsek Bungoh ;
- Bahwa benar Para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti sepeda kotor saksi yaitu Yamaha RXK135 warna Hitam No.Rangka RXK305782K dengan No Pol W 3608 BQ adalah benar milik saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami Kerugian Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Para terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah Terdakwa 1. Andrian Bin Samo (alm) dan Terdakwa 2. Najib Hadi Saputra Bin Siyo Eko Purwanto (alm) yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang mana saksi parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Greik dan saksi korban mengetahui sepeda saksi hilang pada esok harinya setelah saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, yang mana tangl 24 Mei 2022 pada pukul 17.30 Wib saksi pulang kerja dan meletakkan sepeda motor didepan terras dengan Stang tidak terkunci dan setelah kejadian kehilangan saksi mengajak Ali Murtopo untuk mencari sepeda motor tapi tidak ditemukan dan saksi Ali Murtopo ada melihat Para terdakwa lewat mengenderai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya sendiri ;

Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata - kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan dan melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH : 1983, Hal. 591,597) ;

Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang mana saksi parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Greik yang mana tangl 24 Mei 2022 pada pukul 17.30 Wib saksi pulang kerja dan meletakkan sepeda motor didepan terras dengan Stang tidak terkunci dan setelah kejadian kehilangan saksi mengajak Ali Murtopo untuk mencari sepeda motor tapi tidak ditemukan dan saksi Ali Murtopo ada melihat Para terdakwa lewat mengenderai sepeda motor , dan saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor kepada pihak Polsek Bungoh dan tidak beberapa lama saksi korban ditelpon oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi korban sudah dapat dan para pelaku ditahan di Polsek Bungoh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad. 4 Tentang unsur Yang dilakukan Oleh Dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang mana saksi parkirkan didepan teras rumah saksi di desa Bedanten RT 02 RW 01 Kec.Bungah Kab.Greik dan atas pengakuan terdakwa bahwa ditanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa !.Andrian Bin Somo minum tuak bersama terdakwa 2.Najib Hadi Saputra dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa Andrian Bin Sumo menyiapkan Kunci T dan setelah dsampai dirumah saksi korban Mohammad David Anwari terdakwa 1.Andrian Bin Sumo bertugas mengambil sepeda motor didalam teras rumah saksi korban sedangkan terdakwa @.Najib Hadi Saputra bertugas untuk melihat orang – orang dating , dan terdakwa melakukan pencurian malam hari agar tidak diketahui orang – orang dan rencana sepeda motor tersebut untuk dijual dan keuntungan dibagi dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Para terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Para terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dengan demikian Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci sepeda motor , 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RXK No Pol : W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat Desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXK No.KA RXK 305782K No.Sin 3KA021712 No Pol W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Mohammad David Anwari sedangkan Kunci T maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut Alat untuk mempermudah melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa serta memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para erdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1.ANDRIAN BIN SAMO (alm) dan terdakwa 2.NAJIB HADI SAPUTRA BIN SIYO EKO PURWANTO(alm) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan ", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci sepeda motor
- 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RXK No Pol : W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat Desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RXK No.KA RXK305782K No.Sin 3KA021712 No Pol W 3608 BQ atas nama Mohammad David Anwari alamat desa Bedanten RT 002 RW 001 Kec.Bungah Kab.Gresik
Dikembalikan kepada saksi Mohammad David Anwari ;
- 1 (satu) kunci T ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami **FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **EFRIDA YANTI, S.H, M.H** dan **AGUNG NUGROHO.S.S,S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDAH WARDAH, S.H,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh
NURUL ISTIANAH, S.H, MH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik
dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

EFRIDA YANTI, S.H, M.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

Hakim anggota II

AGUNG NUGROHO.S.S, S.H, M.Hum

Panitera Panitera

INDAH WARDAH, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 234Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)